



Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis

Jln. Rumah Sakit No. 76 Ciamis 46211 771018

www.rsudciamis.com

Pemerintah Kab. Ciamis / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis

Pelayanan Farmasi

No. SK : 445/Kpts.06.A-RSUD/2020

Persyaratan

1. Permintaan dalam resep tertulis dari dokter
2. Bukti Registrasi Pendaftaran (No. RM)
3. Kelengkapan berkas pendaftaran BPJS, SEP (Surat Elegibilitas Peserta)
4. Catatan Pemberian Obat (CPO) dan resep tertulis dari dokter penulis resep di depo Apotek Rawat Inap, untuk resep narkotika dan psikotropika di CPO harus melampirkan resep asli tulisan dokter dan ditandatangani oleh dokter
5. Telah ter register pada SIM RS
6. Kelengkapan berkas pendaftaran BPJS, SEP (Surat Elegibilitas Peserta (SEP)
7. Permintaan dalam resep tertulis dari dokter penulis resep di depo Apotek IGD
8. Bukti Registrasi Pendaftaran IGD (No. RM)
9. Kelengkapan berkas pendaftaran BPJS, SEP (Surat Elegibilitas Peserta (SEP)
10. Permintaan dalam lembar permintaan obat, alkesm obat anastesi dari perawat dan dari penata anastesi
11. Bukti Registrasi Pendaftaran (No. RM)
12. Kelengkapan berkas pendaftaran BPJS, SEP (Surat Elegibilitas Peserta (SEP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis

Jln. Rumah Sakit No. 76 Ciamis 46211 771018

www.rsudciamis.com

Pemerintah Kab. Ciamis / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis

A. Pelayanan Depo Apotek Rawat Jalan



1. Pasien datang dan diterima oleh petugas Apotek Rawat Jalan
2. Pasien menyerahkan resep tertulis dokter
3. Pasien menunjukkan Kartu Pasien (No. RM)
4. Pasien datang diberikan nomor antrian resep

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 30 Jun 2024 pukul 20:25. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Petugas farmasi menulis nama pasien, nomor medrek, nomor resep, tanggal resep, nama obat, kekuatan obat, jumlah obat, cara pakai sesuai dengan permintaan pada resep serta petunjuk dan



Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis

Jln. Rumah Sakit No. 76 Ciamis 46211 771018

www.rsudciamis.com

Pemerintah Kab. Ciamis / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis

Waktu Penyelesaian

0

A. Jangka waktu tunggu pelayanan obat mengikuti standar pelayanan minimal rumah sakit, yaitu :

1. Obat jadi <30>
2. Obat racikan <60>

B. Waktu tunggu pelayanan :

1. Dihitung mulai resep masuk sampai pemberian obat kepada pasien;
2. Administrasi lengkap;
3. Tidak ada gangguan alat & sistem informasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien BPJS tidak dipungut biaya pengobatan

Produk Pelayanan

1. Pemberian obat sesuai resep pasien

Pengaduan Layanan

Pengaduan terhadap proses pelayanan bisa disampaikan melalui kotak saran yang sudah disediakan atau langsung disampaikan kepada petugas baik secara lisan maupun tulisan.

Terhadap pengaduan yang disampaikan, Kepala Instalasi atau dokter penanggung jawab teknis melakukan identifikasi jenis aduan dan menentukan tindakan yang harus dilakukan dalam upaya mengatasi pengaduan.